

## PEDOMAN NOMINASI DAN REMUNERASI PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM ("PERSEROAN")

### 1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**");
- d. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

### 2. Latar Belakang

Menunjuk Pasal 15 *juncto* Pasal 20 POJK No. 34/2014 dalam hal Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka dalam pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris wajib membuat Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

- 1) Terkait Fungsi Nominasi
  - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Terkait Fungsi Remunerasi
  - a. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
  - b. Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
  - c. Menyusun besaran atas struktur remunerasi.





- 3) Struktur Remunerasi dapat berupa:
  - a. Gaji;
  - b. Honorarium;
  - c. Insentif;
  - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  
- 4) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
  - a. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
  - b. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
  - c. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
  - d. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
  - e. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan.
  - f. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.

#### **4. Penyelenggaraan Rapat**

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen;
3. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak;
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik dan salinan risalah rapat harus didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris.

#### **5. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan**

1. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs *web* Perseroan;



2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tabunan Perseroan meliputi:
  - a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - b. Uraian singkat pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

## 6. Penutup

1. Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Pedoman ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 07 Februari 2023


DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



**Martha Rebecca**  
Komisaris Utama



**Raihan Nabil Zakiy**  
Komisaris Independen



**Wahyudi**  
Komisaris

